

## Nafkah produktif Perspektif *Maqāshid al-Syarī'ah*

**Moh. Afandi**

(Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura,  
email: [afandi@iainmadura.ac.id](mailto:afandi@iainmadura.ac.id))

### Abstrak:

Nafkah produktif lahir dari kreativitas suami isteri dalam upayanya untuk menjamin kesejahteraan rumah tangga. Model nafkah ini telah berhasil menjaga keharmonisan rumah tangga, melindungi keluarga dari kesenjangan ekonomi, dan memberikan peranan sosial yang setara bagi kaum hawa. (Productive livelihoods are born from the creativity of husband and wife in their efforts to ensure household welfare. This livelihood model has succeeded in maintaining household harmony, protecting families from economic disparities, and providing an equal social role for women)

### Kata Kunci:

Nafkah, Produktif, Maqāshid, Syarī'ah

### Pendahuluan

Nafkah sering diartikan sebagai pemberian seseorang kepada orang lain yang berhak menerimanya. Nafkah umumnya diberikan untuk memenuhi segala kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan dan papan. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perbuatan



hukum dalam bentuk pemberian nafkah adalah karena faktor *zaujiyah*<sup>1</sup>, *qarābah*<sup>2</sup> dan *al-milk*<sup>3</sup>.

Berbagai strategi dilakukan oleh seorang suami untuk menafkahi keluarganya. Dalam hal ini terdapat dua strategi dalam memenuhi nafkah keluarga, yaitu: 1) strategi normatif, yakni proses pencarian nafkah yang didasarkan kepada kegiatan sosial ekonomi yang wajar, seperti produksi, sistem pertukaran dan membangun jaringan sosial. 2. Strategi ilegal, yakni tindakan sosial ekonomi yang melanggar hukum, seperti penipuan, merampok dan pelacuran.<sup>4</sup>

Untuk mendapatkan nafkah yang cukup, sebuah keluarga dituntut untuk mengerahkan segala potensi yang hadir dalam keluarga tersebut. Sebab itulah dalam sebuah keluarga tak jarang suami bertindak sebagai pencari nafkah tunggal. Adakalanya beban untuk mencukupi kebutuhan ditanggung bersama. Tidak hayal juga bila dalam keluarga justeru isteri lebih berperan aktif dalam mencari nafkah dari pada suami.

Kaitannya dengan persoalan ini, rupanya terdapat fenomena menarik yang terjadi dalam keluarga poligami. Umumnya suami

---

<sup>1</sup> Faktor *zaujiyah* yaitu karena adanya ikatan pernikahan yang sah, diwajibkan atas suami member belanja kepada istrinya yang ta'at, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal maupun perkakas rumah tangga dan kebutuhan lainnya sesuai dengan masing-masing lingkungan dan kekuatan suami. Sulaiman Basjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1976), 399

<sup>2</sup> Faktor *qarabah* yaitu sebab adanya hubungan kekerabatan, dalam hal ini fuqaha' berbeda pendapat. Kalangan Malikiyah menilai qarabah yang wajib nafkah hanya ada hubungan orang tua dan anak (walid wal walad). Kalangan Syafi'iyah, menilai qarabah dalam hubungan orang tua dan anak, dan hubungan cucu dan kakek (*ushul* dan *furu'*). Hanafiyah menilai *qarabah* dalam konteks *mahramiyah*, tidak terbatas *ushul* dan *furu'*, sehingga meliputi kerabat kesamping (*hawasyiy*), dan *dzwil arham*. Hanabilah, memahami *qarabah* dalam konteks hubungan waris *fardh* dan *ashabah*, meliputi *ushul furū'*, *hawasy*, dan *dzawil arhām* yang berada pada jalur nasab. Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam", *Isti'dal; Jurnal Studi Hukum Islam* (Vol. 1 No. 2 Desember 2014), 157.

<sup>3</sup> Faktor *al-milk* yaitu sebab adanya kepemilikan atas sesuatu, dalam hal ini pemilik budak. Dalam konteks kekinian, sebab milk ini dapat dipahami dalam konteks yang luas, yaitu hubungan kepemilikan (kegiatan berorientasi tanggungan/*ihitbas*) seseorang terhadap sesuatu yang hidup, termasuk jasa pembantu, memelihara hewan, tumbuhan dan lain-lain. Muhammad Jawal Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzāhib al-Khamsah*, Terjemah Masykur A.B, dkk, (Jakarta: Pt Lentera Basritama, 1996), 433.

<sup>4</sup> Lina Asnamawati, "Strategi Pola Nafkah Islami Masyarakat Daerah Tertinggal Di Provinsi Bengkulu", *Madania*, (Vol. 20, No. 1, Juni 2016), 86.

sebagai kepala rumah tangga memberikan nafkah berupa uang atau barang, seperti beras, dan segala kebutuhan hidup isteri dan anak. Namun rupanya tidak melulu demikian yang dilakukan suami dalam memenuhi nafkah. Model lain yang juga marak terjadi adalah suami memberikan modal usaha sesuai potensi usaha yang ingin dijalankan isterinya. Dari sana, isterinya akan mengembangkan sendiri usahanya. Selanjutnya ia akan memenuhi kebutuhannya dari hasil usaha yang ia jalankan. Dalam hal ini suami sama sekali tidak minta bagian atas hasil usaha yang dijalani isterinya. Bahkan untuk mencukupi segala kebutuhannya, sang suami mencari sendiri. Demikian antara isteri dan suami sama-sama bekerja sendiri-sendiri, mengelola usahanya sendiri-sendiri, dan menikmati hasilnya sendiri-sendiri.

Rupanya model seperti ini banyak diminati oleh isteri, baik dalam keluarga monogami terlebih dalam keluarga poligami. Untuk menciptakan keharmonisan antar isteri dalam keluarga poligami, model ini tergolong cukup efektif. Selain untuk tujuan tersebut model ini bisa membangun kemandirian ekonomi isteri. Penting untuk dipahami bahwa model ini berlangsung natural sehingga perlu dicari relevansinya dengan khazanah fikih Islam. Sebab itulah diskursus tentang fenomena ini perlu diangkat untuk memperjelas status hukumnya. Sebagai pembuka, pada tulisan ini fenomena tersebut akan dibahas secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan *maqashid al-syari'ah*.

### **Kewajiban Memberi Nafkah**

Islam mengajarkan pemeluknya untuk bekerja keras dalam memenuhi kebutuhannya. Islam sangat mencela perilaku bermalasan apalagi menggantungkan hidupnya dari belas kasihan orang lain. Lebih jauh Islam menganggap bahwa bekerja dalam rangka mencari nafkah adalah ibadah. Mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan diri dan rumah tangga merupakan bagian dari kewajiban seorang muslim. Karena itu Islam menilainya sebagai ibadah yang berpahala sangat tinggi, bahkan disejajarkan dengan *al-jihād fī sabīlillah*.

Nafkah sendiri secara etimologi berasal dari kata *nafaqah* (bahasa Arab) yang berarti biaya, belanja. Sesuatu yang dapat dibiayai atau

dibelanjakan disebut nafkah.<sup>5</sup> Pengertian ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Abur Rahman al-Jaziri, nafkah secara kebahasaan adalah mengeluarkan dan membayarkan.<sup>6</sup> Lebin umum lagi menurut Ibrahim Bajuri kata nafkah mencakup segala perbuatan yang bernilai kebaikan.<sup>7</sup> Dalam kamus Umum bahasa Indonesia disebutkan bahwa nafkah adalah: 1) Belanja untuk memelihara kehidupan, 2) Rizki, makanan sehari-hari, 3) Uang belanja yang diberikan kepada isteri.<sup>8</sup> Dalam kamus hukum, nafkah diartikan sebagai: 1) pendapatan yang berikan suami kepada isterinya untuk kelangsungan hidup,<sup>9</sup> 2) uang belanja atau ongkos kebutuhan sehari-hari.<sup>10</sup> Dari pengertian ini segala pendapatan yang diberikan kepada isteri untuk kebutuhan hidup sehari-hari bisa dikategorikan nafkah. Atau dengan kata lain nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya.<sup>11</sup>

Adapun secara terminologi, ulama nampaknya tidak berbeda pendapat mengenai definisi nafkah. al-Kahlani mengatakan bahwa nafkah merupakan sesuatu yang diberikan oleh manusia dalam hal apa yang dibutuhkannya sendiri atau yang dibutuhkan oleh orang lain, yang berupa makanan, minuman, dan selain keduanya.<sup>12</sup> Begitu pula Wahbah Zuhaili berpandangan bahwa nafkah adalah mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya, berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.<sup>13</sup>

Dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 diatur sebagai berikut: 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, 2)

---

<sup>5</sup> Luwis Ma'luf, *Al-Munfid*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1973), 828; Warson Munawir, *Al-Munawwir; Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 1449.

<sup>6</sup> Abur Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'ah*, (Mesir: Maktabah At-Tijariati Kubra, 1969), 553

<sup>7</sup> Ibrahim Bajuri, *Hasyiah al-Bajuri*, (Semarang: Toha Putra, t.t.), 185.

<sup>8</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 667.

<sup>9</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Reneka Cipta, 1999), 289.

<sup>10</sup> J.T.C. Simorangkir, dkk., *Kamus Hukum*, (Jakarta: CV. Majapahit, 1972), 74.

<sup>11</sup> Yayah Abdullah al-Khatib, *Ahkām al-Marāh al-Hāmil Asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Terj. Mujahidin Muhayan, *Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), 164.

<sup>12</sup> Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul as-Salām*, (Surabaya: al-Ikhlās, 1992), 335.

<sup>13</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuh*, Juz 10, (Suriah: Dar Al-Fikr Bi Damsyiq, 2002), 7348.

Isteri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.<sup>14</sup> Adapun Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa nafkah adalah kewajiban suami yang dalam pasal 80 ayat 4 dijelaskan bahwa: 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, 2) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, biaya pendidikan bagi anak.<sup>15</sup>

Dalam konteks kehidupan rumah tangga, Islam mengatur bahwa pemberian nafkah menjadi kewajiban seorang suami kepada isteri dan anggota keluarga yang menjadi tanggungannya. Dasar kewajiban nafkah adalah al-Qur'an, hadis dan ijma' ulama. Allah berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَتُرَضَّعُ لَهُ أُخْرَىٰ (الطلاق: 6)

*"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya". (QS. At-Thalaq: 6)*

Dalam ayat lain Allah berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة: 233)

*"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf". (QS. Al-Baqarah: 233)*

Nabi Muhammad juga bersabda:

<sup>14</sup> UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Surabaya: Arikola, 2003), 18.

<sup>15</sup> Kompilasi Hukum Islam, Buku 1, (Surabaya: Arikola, 2003), 20.

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوهُ فَإِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ، فَأَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ وَهَنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقَهُنَّ وَكِسْوَتَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (رواه مسلم)

"Takutlah kalian kepada Allah dalam masalah wanita. Sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanat Allah dan halal bagi kalian mencampuri mereka dengan kalimat Allah. Karena itu, wajib atas kalian memberikan makanan dan pakaian kepada mereka dengan cara yang ma'ruf (baik)." (HR Muslim)

Dalam kesempatan yang berbeda, nabi bersabda:

عن مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدَنَا عَلَيْهِ قَالَ: أَنْ تُطْعَمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُفَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ حَدِيثٌ حَسَنٌ (رواه أبو داود)

"Dari Mu'awiyah Haidah, dia berkata: Aku bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah hak isteri salah seorang dari kami yang menjadi kewajiban suaminya?" Beliau menjawab, "Engkau memberi makan kepadanya, jika engkau makan. Engkau memberi pakaian kepadanya, jika engkau berpakaian. Janganlah engkau pukul wajahnya, janganlah engkau memburukkannya, dan janganlah engkau meninggalkannya kecuali di dalam rumah". (HR. Abu Dawud)

Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fikih didasarkan pada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi kebutuhannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah. Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga.<sup>16</sup>

Prinsip pemberian nafkah kepada isteri terjadi kerana faktor ikatan perkawinan. Sehingga kewajiban suami untuk memenuhi

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 165.

nafkah isterinya sama sekali tidak dikaitkan dengan kondisi ekonomi isteri. Dalam artian, meskipun ekonomi isterinya lebih mapan, sedangkan ekonomi suami terjadi sebaliknya, maka suami tetap wajib memberikan nafkah kepada isterinya.

### **Fenomena Nafkah Produktif**

Produktif atau Produktivitas adalah sikap mental dan cara pandang manusia untuk membuat hari esok lebih baik dari sekarang dan membuat hari ini lebih baik dari kemarin. Dalam arti yang sederhana dan teknis, pengertian kedua tentang produktivitas adalah ratio antara keluaran dan masukan yang terpakai.<sup>17</sup> bagi *David Bain* produktivitas bukan sekedar ukuran ratio dari sebuah kegiatan ekonomi atau output yang dihasilkan dari sebuah proses produksi, melainkan ukuran tentang tingkat penggunaan sumber-sumber untuk mencapai suatu misi atau prestasi.<sup>18</sup>

Berdasar dari definisi ini maka apabila dikolerasikan dengan pengertian nafkah di atas dapat ditarik benang merah bahwa nafkah produktif adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh isteri untuk mengembangkan sejumlah nafkah yang diberikan suaminya guna mencapai suatu misi dan prestasi tertentu. Misi yang dimaksud sesuai dengan tujuan peruntukan nafkah yaitu untuk memenuhi segala kebutuhan hidup yang berupa sandang, pangan dan papan.

Pada umumnya bentuk produktivitas nafkah dengan model seperti ini dilakukan berdasarkan kesepakatan antara suami dan isteri. Kesepakatan tersebut biasanya disampaikan secara lisan, baik pra nikah bahkan ada yang dilangsungkan saat berlangsungnya pernikahan. Setelah terjadi kesepakatan antara keduanya, suami memerikan sejumlah nafkah kepada isterinya dengan jumlah yang telah disepakati sebagai modal untuk memulai usaha. Demikian isteri menerima sejumlah nafkah tersebut untuk dikelola sesuai bidang ekonomi yang hendak digeluti.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Gaspersz, Vincent, *Total Quality Management*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), 63.

<sup>18</sup> *David Bain, The Productivity Prescription*. (MC Graw Hill Book Company, 1982), 48.

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Hartatik (nama samaran) pada 21 April 2021. Hartatik adalah salah satu warga kecamatan Kadur kabupaten Pamekasan. Ia dalah isteri ketiga dari H. Badri (nama samaran), seorang pengusaha rokok. Menurut penuturannya, masing-masing isteri pertama, kedua dan ketiga sama-sama mengelola usaha sendiri

Selama berlangsungnya proses ekonomi tersebut suami tidak lagi memberikan nafkah tambahan kepada isteri. Begitu pula suami tidak meminta sedikitpun dari hasil usaha yang dijalankan sang isteri. Si isteri mengelola sendiri dan menikmati segala keuntungannya untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>20</sup>

Menariknya dalam hal terjadi kerugian pada usaha yang dijalankan, dalam poin kesepakatan tersebut sikap suami berbeda-beda. Sebagian bersedia untuk membantu pemulihan ekonomi isterinya, dan sebagian yang lain bersedia untuk kembali memberikan nafkah dengan cara yang wajar. Sikap ini menunjukkan bahwa suami tidak angkat tangan terhadap persoalan isteri, utamanya yang berkenaan dengan pemenuhan nafkah. Sikap ini pula yang membuat para isteri nyaman, sehingga sepanjang penelitian penulis tidak dijumpai keretakan dalam hubungan rumah tangga mereka yang disebabkan gagalnya sang isteri dalam mengelola nafkahnya.<sup>21</sup>

---

dari nafkah yang diberikan oleh suami mereka. Kesepakatan yang dilakukan antara para isteri dengan suami mereka bervariasi. Untuk isteri pertama dilakukan setelah mereka dianugerahi dua anak, sementara untuk isteri kedua dan dia sendiri sebagai isteri ketiga dilakukan sebelum berlangsungnya pernikahan. Dengan nafkah yang tercukupi, ketiganya hidup rukun walaupun bertempat tinggal di rumah yang berbeda.

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Rukmini (nama samaran) pada tanggal 22 April 2021. Rukmini adalah salah satu warga kecamatan Proppo kabupaten Pamekasan yang mempunyai usaha pertokoan. Ia adalah isteri kedua dari H. Ikmal (nama samaran) yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Swasta. pernikahannya dengan H. Ikmal berlangsung secara sirri (tidak dicatatkan secara sah di kantor KUA). Ia mau dinikahi oleh H. Ikmal yang sudah punya satu isteri sah dan dua anak dengan syarat agar diberi modal usaha sebagai nafkah. Dari hasil pernikahannya dengan H. Ikmal dikaruniai seorang anak yang sudah berusia 5 tahun. Sampai saat ini hubungan keduanya berlangsung baik meskipun Rukmini dikunjungi sewaktu-waktu oleh H. Ikmal.

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Syamsiyah (nama samaran) pada tanggal 6 April 2021. Berbeda dengan yang lain, justeru Syamsiah adalah isteri tunggal yang belum pernah dimadu dan hidup serumah dengan suami dan ketiga anaknya. Ia adalah warga kecamatan Pakong Kabupatten Pamekasan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Syamsiyah yang berprofesi sebagai pedagang buah di pasar Pakong awalnya diberi modal usaha sebagai nafkah dari suaminya yang berprofesi sebagai pengusaha travel. Selama memulai usahanya beberapa kali Syamsiyah mengalami kerugian, hingga akhirnya usahanya sukses. Berbeda dengan Hartatik dan Rukmini yang belum mengalami kerugian meskipun suaminya bersedia memenuhi kebutuhan mereka manakala mereka bangkrut.



Proses ekonomi seperti ini biasanya dijalankan oleh isteri yang memang mempunyai kemampuan dalam berniaga. Sehingga tidak semua rumah tangga menerapkan sistem nafkah produktif seperti ini. Biasanya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi isteri sehingga bisa mengelola nafkahnya dengan produktif. Diantara faktor tersebut adalah: 1) pendidikan dan ketrampilan, 2) gizi, nutrisi dan kesehatan, 3) bakat dan bawaan, 4) motivasi dan kemampuan, dan 5) kesempatan untuk bekerja.<sup>22</sup>

### **Peran Produktif Isteri Dalam Mengelola Nafkah**

Tidak sedikit dari kaum perempuan yang ingin mempunyai penghasilan sendiri. Bidang yang mereka geluti bermacam-macam, tergantung potensi dan minat masing-masing. Ada yang berprofesi sebagai pedagang dan ada pula yang memilih untuk berkarir di ruang publik yang lebih luas. Hal tersebut biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut: 1) ingin membantu suami, karena hasil pencaharian suami yang tidak mencukupi kebutuhan, 2) keinginannya untuk mandiri dan tidak menggantungkan pada suami, 3) keinginannya untuk memanfaatkan skil yang ia miliki, 4) adanya kesepakatan antar suami dan isteri untuk sama-sama mempunyai penghasilan yang mandiri.

Kondisi ini dalam beberapa keadaan sangat menguntungkan suami. Meskipun dalam kondisi yang berbeda perempuan yang mempunyai banyak keterbatasan harus merelakan dirinya untuk menjadi *single fighter* dalam memenuhi kebutuhannya. Tidak mengherankan apabila dalam dunia karir dan bisnis persaingan antara laki-laki dan perempuan semakin ketat untuk merebutkan posisi yang strategis dengan segala keuntungan yang dijanjikan.

Dalam ranah domestik, perempuan tidak hanya menjadi pakar keuangan keluarga. Lebih dari itu ia banyak berperan aktif dalam membangun ekonomi keluarga dengan membangun usaha berskala mikro, kecil dan menengah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa porsi UMKM yang dikelola perempuan

---

<sup>22</sup> John Suprihanto, *Manajemen Umum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: BPFE. Manullang, 2002), 73.

mencapai 64,5% dari total UMKM Indonesia.<sup>23</sup> Angka ini tentu berbanding terbalik dengan jumlah UMKM yang dikelola oleh kaum Adam, dimana jumlahnya sebatas mencapai 35,5%.

Pencapaian ini menunjukkan angka yang signifikan, di mana keberhasilan perempuan (isteri dan calon isteri) untuk mencapai kemandirian dalam ekonomi sudah tidak bisa diabaikan lagi. Faktor pendidikan dan diasahnya skill mereka menjadi penyebab utama akan keberhasilan mereka dalam bidang ini. di samping itu pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi kreatif memang telah menjadi prioritas pemerintah.<sup>24</sup>

### Perspektif Maqashid As-Syariah

Konsep *Maqāshid as-syarī'ah* adalah teori perumusan (*istinbāt*) hukum dengan menjadikan tujuan penetapan hukum *syara'* sebagai referensinya. Dalam hal ini tema utamanya adalah *maslahah*. Syātibī mengatakan bahwa tujuan pokok pembuat undang-undang (Syāri') adalah *taḥqīq maṣālih al-khalq* (merealisasikan kemaslahatan makhluk), dan bahwa kewajiban-kewajiban syari'at dimaksudkan untuk memelihara *maqāshid as-syarī'ah*.<sup>25</sup> Asumsi dasar dalam membangun teori ini adalah bahwa Allah menurunkan syariat (aturan hukum) bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

*Maqāshid* sendiri merupakan bentuk plural (jama') dari *maqṣud*. Sedangkan akar katanya berasal dari kata verbal *qaṣada*, yang berarti menuju; bertujuan; berkeinginan dan kesengajaan. Sementara itu, kata *maqāshid*, menurut al-Afriqi, dapat diartikan sebagai tujuan atau beberapa tujuan, sedangkan *al-syarī'ah* adalah jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan.<sup>26</sup> Oleh karenanya, secara terminologis, *maqāshid as-syarī'ah* dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan ajaran Islam

---

<sup>23</sup> Baca *Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah*, <https://www.bps.go.id/subject/35/usaha-mikro-kecil.html>, diakses 22 April 2021.

<sup>24</sup> Baca *Ketahanan Ekonomi Perempuan*, <https://www.kemendppa.go.id/index.php/page/read/-31/1665/ketahanan-ekonomi-perempuan> diakses 22 April 2021.

<sup>25</sup> Imam Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 2 (ttp: Dar al-Rasyād al-Ḥadīshah, t.th.), 2.

<sup>26</sup> Ibn Manzur al-Afriqi, *Lisan al-'Arab* (Beirut: Dar ash-Shadr, t.th), 175.

atau dapat juga dipahami sebagai tujuan-tujuan pembuat syariah (Allah) dalam menggariskan ajaran Islam.

Tujuan utama syariat (*maqāṣid as-syari'ah*) adalah tercermin dalam pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan umat manusia yang mencakup lima kemaslahatan, yaitu: (1) agamanya (*hifz addīn*), misalnya membaca dua kalimat syahadat, melaksanakan sholat, zakat, puasa, haji; (2) jiwanya (*hifz an-nafs*) misalnya makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal ; (3) akal pikirannya (*hifz al-'aql*). Misal mencari ilmu agar tidak bodh; dan (4) keturunannya (*hifz an-nasl*) dengan disyariatkannya pernikahan dan (5) harta bendanya (*hifz al-māl*), misalnya bermuamalah.<sup>27</sup>

Sebagaimana As-syatibi, prinsip dasar syariah Islam menurut Ibnu Qayyim adalah hikmah dan kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini terletak pada keadilan yang merata, rahmat (kasih sayang dan kepedulian), kesejahteraan dan kebijaksanaan.<sup>28</sup> Segala permasalahan yang berubah, dari keadilan menjadi kezhaliman, rahmat berubah menjadi kekerasan, kesejahteraan menjadi kesengsaraan, dan kebijaksanaan hikmah menjadi kebodohan, maka hal itu semua bertentangan dengan syariah Islam. Oleh karenanya, syariah Islam menjadi sumber kebahagiaan, penyejuk hati, dan penenang jiwa.

Asy-Syatibi kemudian menyatakan bahwa agar manusia dapat memperoleh kemaslahatan dan mencegah kemadharatan maka ia harus menjalankan syariah. Jika individu telah melaksanakan syariah, maka ia akan terbebas dari ikatan-ikatan nafsu dan menjadi hamba yang dalam istilah Asy-Syatibi, *ikhtiyaran* dan bukan *idhtiraran*. Selanjutnya, masalah dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian yang berurutan secara hirarkis, yaitu *daruriyyat* (*necessities*/ kebutuhan

---

<sup>27</sup> Imam Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 2, 4.

<sup>28</sup> Ibnu al-Qayyim, *I'lām Al-Muwaqī'in*, Juz. 1 (Al-Mamlakah As-Saudiyyah al-Arabiyyah, As-Su'ūdiyyah: Dar Ibnu Jauzy, 1423 H), 41.

primer)<sup>29</sup>, *hajjiyyat* (*requirements/* kebutuhan sekunder)<sup>30</sup>, dan *tahsiniyyat* (*beautification/* kebutuhan tersier)<sup>31,32</sup>

Dalam konteks nafkah produktif, pemberian nafkah dengan cara dikolela dan dikembangkan oleh isteri dipandang tidak mengurangi fungsi nafkah pada umumnya. Dalam konteks ini pemberian suami kepada isteri dalam bentuk sejumlah dana yang nominalnya lebih banyak dari pada nominal nafkah dalam satu bulan, pelaksanaannya di dasarkan atas kesepakatan keduanya. Kemudian nafkah tersebut dikembangkan untuk memenuhi kesegala kebutuhan, baik kebutuhan yang bersifat *daruriyyat*, *hajjiyyat*, maupun *tahsiniyyat*.

Implikasi yang timbul akibat direalisasikannya kesepakatan tersebut telah menjamin akan berlangsungnya kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddan* dan *rahmah* sebagaimana dicita-citakan oleh syariat Islam. Kondisi ekonomi yang cenderung stabil dan semakin berkembang menjadikan konflik intenal yang pada umumnya lahir karena adanya kesenjangan kesejahteraan dapat diminimalisir. Hal tersebut karena antara suami dan isteri sama-sama mempunyai penghasilan sendiri yang mandiri.

Proses ini juga telah memberikan peran penting bagi isteri untuk mengeksplorasi segala potensi yang ia miliki. Telah jamak diketahui bahwa dalam kehidupan sosial antara laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai peranan yang sama tanpa dibeda-bedakan menurut jenis kelamin, ras dan agama. Tentu perlakuan seperti ini sesuai dengan ruh syaria Islam, dimana Islam telah menjamin adanya seteraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan peran sosialnya.

---

<sup>29</sup> *Maslahat Daruriyyat* adalah sesuatu yang harus ada atau dilaksanakan untuk mewujudkan kemaslahatan yang terkait dengan dimensi duniawi dan ukhrawi. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya.

<sup>30</sup> *Maslahat Hajjiyyat* adalah sesuatu yang sebaiknya ada sehingga dalam melaksanakannya leluasa dan terhindar dari kesulitan. Kalau sesuatu ini tidak ada, maka ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian, namun akan berimplikasi adanya *masyaqqah* dan kesempitan.

<sup>31</sup> *Maslahat Tahsiniyyat* adalah sesuatu yang tidak mencapai taraf dua kategori di atas. Hal-hal yang masuk dalam kategori *tahsiniyyat* jika dilakukan akan mendatangkan kesempurnaan dalam suatu aktivitas yang dilakukan, dan bila ditinggalkan maka tidak akan menimbulkan kesulitan.

<sup>32</sup> Imam Asy-Syaṭibi, *al-Muwafaqat fi Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 2, 15.

## Penutup

Nafkah adalah konsepsi syariah yang dibangun untuk menjamin keberlangsungan hidup keluarga. Kewajiban untuk memberikan nafkah dalam formulasi syariah telah ditetapkan sebagai kewajiban suami atas isteri dan anggota keluarga yang dijaminnya. Untuk menjamin kesejahteraan keluarga, suami dan isteri dituntut untuk memainkan peran penting dalam mengerahkan segala daya upaya dan kreativitas yang dimiliki. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh beberapa keluarga yang dijadikan model dalam kajian ini adalah dengan membangun konsep nafkah yang produktif.

Realitasnya, model nafkah ini telah berhasil menjaga keharmonisan rumah tangga, menjamin kesejahteraan keluarga, dan memberikan peranan sosial yang setara bagi kaum hawa. Dengan begitu maka konsep nafkah produktif sama sekali tidak bertentangan dengan nilai-nilai *maqashid as-syariah*. Meskipun demikian, dalam tataran implementasinya perlu dilakukan uji relevansi terus menerus, mengingat kondisi sosial dalam setiap model keluarga mengalami deferensiasi yang dapat dilihat dari berbagai perspektif.

## Daftar Pustaka

- Al- Khatib, Yahya Abdullah, *Ahkām al-Mar'ah al-Hāmil fi al-Syarīah al-Islāmiyyah*, Terj. Mujahidin Muhayan, *Fikih Wanita Hamil*, Jakarta: Qisthi Press, 2005.
- Al-Afriqi, Ibn Manzur, *Lisān al-'Arab* Beirut: Dar al-Shadr, tt.
- Al-Bajuri, Ibrahim, *Hāsyiah al-Bajūri*, Semarang:Toha Putra, tt.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqh Alā Madzāhib al-Arba'ah*, Mesir : Maktabah Al-Tijariah Kubra, 1969.
- Al-Kahlani, Muhammad ibn Ismail, *Subul Al-Salām*, Surabaya: al-Ikhlās, 1992.
- Al-Qayyim, Ibnu, *I'lām al-Muwaqqi'in*, Al-Mamlakah al-Saudiyah al-Arabiyah, Al-Sa'ūdiyyah: Dar Ibnu Jauzy,1423 H.
- Al-Syaṭibi, *al-Muwāfaqat fi Uṣūl al-Aḥkām*, ttp: Dar al-Rasyād al-Ḥadīṣah, tt.
- Asnamawati, Lina, "Strategi Pola Nafkah Islami Masyarakat Daerah Tertinggal Di Provinsi Bengkulu", *Madania*, Vol. 20, No. 1, Juni 2016.

- Bain, David, *The Productivity Prescription*. MC Graw Hill Book Company, 1982.
- Basjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah, 1976.
- Gaspersz, Vincent, *Total Quality Management*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- <https://www.bps.go.id/subject/35/usaha-mikro-kecil.html>, diakses 22 April 2021.
- <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/-31/1665/ketahanan-ekonomi-perempuan> diakses 22 April 2021.
- Kompilasi Hukum Islam, Buku 1*, Surabaya: Arikola, 2003.
- Ma'luf, Luwis, *Al-Munjid*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1973.
- Mughniyah, Muhammad Jawal, *al-Fiqh 'ala al-Mādzahib al-Khamsah*, Terjemah Masykur A.B, dkk, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996.
- Munawir, Warson, *Al-Munawwir; Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Simorangkir, J.T.C., dkk., *Kamus Hukum*, Jakarta: CV. Majapahit, 1972.
- Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam", *Isti'dal; Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2 Desember 2014.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Suprihanto, John, *Manajemen Umum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: BPFE. Manullang, 2002.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.
- UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Surabaya: Arikola, 2003.
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuh*, Suriah: Dar Al-Fikr Bi Damsyiq, 2002.